

Konflik Pengelolaan Hutan Makin Mencemaskan

Konflik sektor kehutanan di Indonesia makin mencemaskan. Ruang kelola kawasan hutan oleh masyarakat makin menyempit sejalan dengan maraknya izin konsesi pengelolaan hutan yang dimiliki oleh perusahaan swasta di daerah-daerah yang mempunyai kawasan hutan luas.

"Masyarakat selalu berada dalam posisi termarginal dan terpinggirkan dalam setiap konflik kehutanan," kata Andiko, Koordinator Eksekutif HuMa, perkumpulan untuk pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis, di Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut data pendokumentasian HuMa dan mitranya di berbagai daerah di Indonesia, paling tidak ada sekitar 69 kasus sengketa kehutanan yang terjadi di sepuluh provinsi percontohan.

Menurut Andiko, mayoritas didominasi konflik antara masyarakat dan Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan taman nasional. Konflik juga terjadi antara masyarakat dan Perhutani. Area yang disengketakan mencapai sekitar 843 ribu hektar. "Masalanya, konflik itu tidak ada jalan penyelesaiannya," katanya.

HuMa menyebutkan delapan pihak yang teridentifikasi dalam konflik. Mereka adalah komunitas lokal, taman nasional atau Kementerian Kehutanan, Perhutani, masyarakat adat, petani atau kelompok tani, perusahaan atau koperasi, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Dari sejumlah pihak itu, data penelitian HuMa menunjukkan Perhutani sebagai pihak yang paling sering menjadi aktor dominan dalam konflik kehutanan.

"Masyarakat meski sering terlibat dalam konflik tapi posisinya korban," kata Andiko.

Masalah yang mengkhawatirkan, sampai detik ini aturan di sektor kehutanan masih tumpang tindih yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Mitra Lingkungan Hidup Kalteng menyebutkan di hutan Kalimantan Tengah terjadi tumpang-tindih perizinan antar sektor yang tak terkendali.

Di sana, sekitar 316 unit perusahaan perkebunan yang beroperasi dengan luas area mencapai 3,75 juta hektar. Sedang konsesi tambang ada sekitar 669 perusahaan di seluruh provinsi dengan luas area 2,74 juta hektar. Jumlah ini belum ditambah dengan kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan.

Nia Ramadhaniaty, Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia (RMI) Bogor mencontohkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175 Tahu 2003 tentang perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang berlokasi di Banten dan Jawa Barat. Kebijakan ini sebagian besar mengambil wilayah Perhutani. "Maka konflik antara masyarakat dengan Taman Nasional mencapai 90 persen," kata Nia.

Kriminalisasi terhadap masyarakat juga terjadi tatkala masyarakat berhadapan dengan pemegang konsesi secara formal. Hal ini terjadi di sejumlah tempat seperti di Battang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Putusan pengadilan dalam banyak kasus dimenangkan oleh pemegang konsesi. Masyarakat dijebloskan penjara. Padahal, menurut Sainal Abidin dari Wallacea Palopo, secara historis mereka menempati area hutan lindung jauh sebelum kawasan itu ditetapkan. Artinya ratusan sebelum ada pemegang konsesi, nenek moyang dan generasi berikutnya telah menghuni hutan tersebut.

Oleh karena itu, HuMa dan mitranya di berbagai daerah di Indonesia mendesak pemerintah untuk mendesain strategi terpadu untuk penyelesaian konflik pengelolaan kehutanan.